



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN LENGKONG  
DESA LENGKONG

KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG  
KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR : 188/01/K/411.507.2002/2024  
TENTANG  
PENGANGKATAN BENDAHARA DESA  
KEPALA DESA LENGKONG,

Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan dan mengatifkan pengelolaan keuangan Desa, dan melaksanakan ketentuan Bab. IV pasal 19, Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor : 10 Tahun 2006 tentang keuangan Desa, maka dipandang perlu untuk menunjuk Perangkat Desa yang mampu dan dapat dipercaya sebagai Bendahara Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125, tambahan lembaran Negara nomor : 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah pengganti undang – undang Nomor : 3 tahun 2005 ( lembaran Negara tahun 2005 Nomor : 38 tambahan lembaran Negara Nomor : 4493 ) yang telah ditetapkan dengan undang – undang Nomor : 8 Tahun 2005 ( lembaran Negara tahun 2005 Nomor : 108, tambahan lembaran Negara Nomor : 4548 );

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum peraturan mengenai Desa ( lembaran Negara tahun 2001 Nomor : 142, tambahan lembaran Negara Nomor : 4155 );

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa (lembaran Negara Tahun 2005 Nomor : 158. tambahan lembaran Negara tahun 2005 Nomor : 158, tambahan lembaran Negara Nomor : 4587)

4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 tentang keuangan Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Mengangkat Saudara **PURNOMO** Jabatan KAUR KEUANGAN, untuk melaksanakan tugas sebagai BENDAHARA DESA disamping bertugas pokok sebagai Perangkat Desa.  
KEDUA : Kepada yang bersangkutan sebagaimana pada dicantum PERTAMA mempunyai tugas :  
1. Mengelola Administrasi keuangan Desa, mempersiapkan data guna menyusun rancangan APBDesa, perubahan APBDesa, serta melaksanakan pembukuan secara teratur.  
2. Mengadakan penilaian pelaksanaan APBDesa, mempersiapkan secara periodik program kerja dibidang keuangan.  
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : LENGKONG  
Pada Tanggal : 03 Januari 2024  
KEPALA DESA LENGKONG

